

**PEMBINAAN TERHADAP RESIDEN KASUS NARKOTIKA
DI PUSAT REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**

KOTA PALEMBANG



Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Mengikuti Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SYAHFIRA ADELLIA PUTRI

02011381621287

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYAHFIRA ADELLIA PUTRI
NIM : 02011381621287
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PEMBINAAN TERHADAP RESIDEN KASUS NARKOTIKA
DI PUSAT REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
KOTA PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui
dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Desember 2019

(Tanggal Ujian Skripsi)

Mengesahkan,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. N. Shriana, S.H., M.Hum.


Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 196309181991022001

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syahfira Adellia Putri

NIM : 02011381621287

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 November 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2019



Syahfira Adellia Putri

NIM : 02011381621287

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

Qs. Al-Baqarah 286

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orangtua Tercinta, Nirwan Haryadi dan Netty Herawati
- Abangku tercinta Rillo Waskita beserta istri
- Keluarga Besar
- Sahabat-sahabatku
- Teman-temanku
- Almamater Kebanggaanku

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dan keluarga.
2. Terutama kepada OrangTuaku yang sangat aku sayangi Bapak Nirwan dan Ibu Netty atas semua support yang kalian berikan baik secara moril maupun materil.
3. Saudaraku tercinta, abang Rillo Waskita yang tidak hentinya memberikan semangat dan bantuan.
4. Kepada sahabatku Karnella Yustika Jelita. S. yang saling mensupport dalam mengerjakan skripsi ini hingga usai dan sahabat selama masa perkuliahan yang penuh dengan warna room mate sewaktu melaksanakan Klinik banyak suka duka yang telah kita lewati bersama.
5. Keluarga besarku yang selalu support sampai aku ada pada titik ini.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sangat banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Syarifudin Petanase, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu selama perkuliahan awal hingga akhir ini.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tempat penelitian penulis. Berserta jajaran yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian ini.
14. Tim suksesku sekaligus Kakak ku Bagus Rismansyah yang rela menunggu mengerjakan skripsi ini hingga larut malam.
15. Danang dan Dika teman yang rela menemani dan membantu agar skripsi ini dapat berjalan lancar dan memberi semangat.
16. Kepada Kakakku, abang, teman, penyupport Rio Muzani Rahmatullah yang telah sedikit banyaknya membantu mulai dari proses klinik, semhas, dan menuju kompre selalu menemani dan membimbing dalam belajar sehingga penulis berada di titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “*Pembinaan Terhadap Residen Kasus Narkotika di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pembinaan residen kasus narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palembang. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, Desember 2019

Penulis

Syahfira Adellia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional	36
D. 1. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	46

2. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	50
BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	59
A. Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Residen Kasus Narkotika Di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel dan BNN Kota Palembang	59
1. Tahapan-Tahapan atau Fase Sebelum (Pra) Proses Rehabilitasi	61
2. Proses Rehabilitasi yang Ada di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang	63
B. Kendala Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Residen Kasus Narkotika Di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel da BNN Kota Palembang	75
1. Faktor Internal	75
2. Faktor Eksternal	86
BAB IV. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Pembinaan adalah proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang penulis maksud disini adalah Pemberantasan dan Penyembuhan Residen atau Penyalahgunaan Narkotika secara struktural atau kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palembang atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan khususnya dibidang Rehabilitasi Narkotika. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap residen kasus narkotika dipusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap residen kasus narkotika dipusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palembang atau BNNP Sumsel dilakukan dengan proses rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Kendala dalam melaksanakan rehabilitasi terdiri atas 2(dua) faktor yaitu: (1) faktor internal seperti proses pendidikan, sifat dan kepribadian seseorang, lingkungan keluarga, keagamaan, dan pengulangan residen menggunakan narkotika (*relaps/kambuh*) , (2) faktor eksternal seperti dana, lingkungan teman sebaya (pergaulan), kendala dalam proses rehabilitasi (kurang informasi dan pengetahuan).


Kata Kunci : *Pembinaan, BNNK dan BNNP Sumsel, Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika.*

Palembang, Desember 2018


Pembimbing Pertama


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan berasal dari kata “bina”, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. ¹Pembinaan adalah proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan sendiri pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan merupakan upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya,

¹ <https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 16 Agustus 2019 pukul 20.32. WIB

sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan-golongan.³

Narkotika sendiri berasal dari bahasa asing yaitu *narcotics* yang artinya obat bius. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh.

Jenis-jenis narkotika antara lain:

- a) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, dan jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.

² Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*, (Tersito, Bandung, 1990), hlm. 84.

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062)

- b) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahann khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴

Adapun jenis-jenis narkotika di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa menjadi :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

⁴ Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 10)

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵

Para penegak hukum di Indonesia sangat berperan penting dalam memberantas tindak pidana narkotika yang semakin berkembang pesat dan merasahkan penerus bangsa yaitu pemuda-pemudi Indonesia. Dalam penelitian

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062)

ini Asas yang akan digunakan ialah Asas Legalitas yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Asas legalitas

Asas Legalitas atau dikenal dalam bahasa latinnya sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Makna asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Zainal Abidin mengatakan bahwa:⁶

”Menurut asas legalitas untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang maka diisyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan tersebut haruslah lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana lebih dahulu daripada suatu perbuatan.”

Pasal yang berlaku dan pernyataan seorang ahli hukum menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan dengan sejelas mungkin. Karena undang-undang yang berlaku sering sekali ketinggalan jaman seiring berkembangnya jaman, dari seiring perkembangan jaman tersebut manusia pun berkembang, tetapi undang-undang itu sendiri tidak dapat berkembang.

⁶Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42.

Undang-Undang senantiasa harus diperbaharui agar tidak selalu ketinggalan jaman. Terkait dengan asas legalitas ini penulis melihat pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa dalam pasal tersebut membatasi hakim untuk bermusyawarah dan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang hanya didasarkan pada surat dakwaan.

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidik, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,”⁷

Rehabilitasi merupakan proses perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana, pengonsumsi/pecandu zat-zat terlarang “narkotika”) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁸ Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai penerapan tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi menjadi dua.

⁷ Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses 16 Agustus 2019 pukul 20.40. WIB

Menurut Pasal 1 angka 16-17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi antara lain :

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁹
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Rehabilitasi medis sendiri memiliki tahapan diantaranya :

Tahapan Rehabilitasi Medis Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu:¹¹

- a. Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062)

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>, diakses 30 Agustus 2019 pukul 13.03. WIB

- b. Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.
- c. Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

Bantuan rehabilitasi yang berguna bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Kedua peraturan ini sendiri memastikan para pengguna narkoba mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang diperlukan serta tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.¹²

Wali atau orang yang ingin mendapatkan proses rehabilitasi dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta

¹² *Ibid.*

Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi.

Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.

Selain melalui proses pengobatan dan/atau sistem rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika juga dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dengan cara pendekatan keagamaan dan tradisional.¹³

Sanksi pidana sendiri ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan sendiri lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia dapat berubah jelaslah bahwa saksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan, Sanksi tindakan bersumber dari dasar perlindungan masyarakat serta pembinaan atau perawatan pecandu “si pelaku”.

Berdasarkan hal-hal diatas *double track* merupakan *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis

¹³ *Ibid.*

sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.¹⁴

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Produk Hukum Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Produk Hukum BNN adalah peraturan tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁵

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan sendiri adalah merupakan sebuah peraturan kebijakan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara internal atau kedalam yang dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Badan. Sedangkan,

¹⁴ Nashriana, *Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/274/231>, diakses Tanggal 03 September 2019 pukul 20.38. WIB

¹⁵ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

Peraturan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Badan sendiri merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undang dan diundangkan untuk mendapatkan berita negara.¹⁶

Permohonan rehabilitasi narkoba dapat dilakukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN).¹⁷ Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, yakni kelengkapan surat permohonan rehabilitasi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan persyaratan administratif lainnya.

Indonesia juga telah memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan narkoba, di antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di kawasan Jakarta Timur. Rumah sakit yang didirikan tahun 1972 itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan narkoba.

Perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunaannya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba> , diakses tanggal 24 Agustus 2019 pukul 15.22. WIB

juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang berjuang untuk melawan ketergantungan narkoba, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikiater.¹⁸

Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan dalam menjalankan layanan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam melayani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN secara serius berupaya memberikan layanan dan perawatan dengan metode yang terintegrasi, seperti Sistem Rehabilitasi Medis yang meliputi detoksifikasi, intoksifikasi, dan rawat jalan. Kemudian BNN pun memiliki layanan Sistem Rehabilitasi Sosial yang berbasis *Therapeutic Community* (TC), yaitu terapi yang dipadukan dengan kerohanian dan hipnoterapi. Pelayanan Rehabilitasi yang diberikan oleh pihak BNN sendiri semuanya gratis, kecuali kebutuhan pribadi yang harus ditanggung oleh keluarga residen, antara lain :¹⁹

- a. Biaya kesehatan residen yang tidak tersedia/dirujuk
- b. Perlengkapan sandang dan perlengkapan mandi
- c. Makanan kecil tambahan selama mengikuti proses terapi dan rehabilitasi

¹⁸ <https://bnn.go.id/penanganan-korban-penyalahguna-narkoba-oleh-bnn/>, diakses Tanggal 1 September 2019 pukul 20.17. WIB

¹⁹ *ibid*

Semua proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pihak BNN tidak pernah melibatkan unsur kekerasan pada para residen.

Pelaksanaan suatu studi mengenai pembinaan terhadap warga binaan kasus narkoba ini Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang mengatasi persoalan narkoba di Indonesia maka perlu adanya pengetahuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan rehabilitasi dalam hal ini. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan yang dialami pelaku/pecandu narkoba agar mengetahui lebih lanjut mengenai Narkoba, pembinaan warga binaan narkoba, dan Sistem Rehabilitasi yang dilakukan pihak BNN Kota Palembang. Dengan demikian penulis pun tertarik untuk mengangkat hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PEMBINAAN TERHADAP RESIDEN KASUS NARKOTIKA DI PUSAT REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PALEMBANG** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan yang dijadikan objek didalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap residen/pecandu kasus Narkotika dipusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan proses rehabilitasi bagi residen/penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palembang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi terhadap residen/pecandu kasus Narkotika dipusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan proses rehabilitasi bagi residen/penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penulisan skripsi ini memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu untuk masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dan juga menambah pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai Pembinaan residen yang terkait dengan kasus narkoba dipusat rehabilitasi BNN Kota Palembang.
2. Secara praktis, bahwa dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah dan memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai Pembinaan residen yang terkait kasus narkoba dipusat Rehabilitasi BNN Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.7 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahasan ini yaitu untuk membatasi agar penelitian ini lebih di fokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi bagi residen/penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Rehabilitasi (Treatment)

Berdasarkan teori ini, hukuman sendiri dijatuhkan guna melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu sendiri, yakni memperbaiki sikap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan dan menimbulkan efek jera. Selain dari itu tujuan dari hukuman itu adalah untuk mencegah kejahatan atau sering disebut dengan “prevensi”. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, antara lain :²⁰

- a) Ada pun yang berpendapat prevensi ditujukan kepada umum yang disebut dengan “*algemene preventive*”. Hal ini bisa dilaksanakan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman atau “eksekusi”.
- b) Ada pun yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri (*speciale preventive*).

Perbedaan pendapat terkait dengan cara pencegahan kejahatan, diantaranya dengan cara : ²¹

- 1) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;

²⁰ Zalni Putra, “*Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang*”, Fakultas Sarjana Program Hukum Pidana, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm 11. http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi_zelni.pdf, diakses Tanggal 4 September 2019 pukul 08.49. WIB.

²¹ *Ibid.*

- 2) Memperbaiki pribadi seorang pelaku atau penjahat agar bertaubat “menginsafi” atau tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan dan kehidupan;

Kemudian, muncul teori relatif modern yang antara lain diutarakan Frans von Litz, D. Simons, dan van Hamel berpendapat bahwa untuk menjamin ketertiban, Negara harus menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan kebolehan/keharusan. Peraturan ini bermaksud untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan guna mencapai masyarakat hidup damai, aman, dan tentram. Untuk itu, negara harus menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara memberi hukuman kepada pelanggarnya.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana-sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,²³ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

²² *Ibid.*

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Teori yang merupakan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah : ²⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya bedasar hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dari karena itu, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak yaitu pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan dunia *cyber crime*. Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁶

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan salah satu faktor penting karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

²⁵ *Ibid.* hlm.42

²⁶ *Ibid.* hlm.43.

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, cukup atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan warga masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sendiri adalah penelitian Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yakni penelitian yang menggabungkan data yang didapat langsung dari survey dan wawancara

²⁷ *Ibid*, hlm.44.

dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya”²⁸ (data primer) dan dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Badan Narkotika (data sekunder).

Penelitian ini sendiri pun merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitiann hukum empiris sendiri dapat digunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara sendiri terdapat dua pihak, yaitu “*interviewer*” dan “*interviewee*”. *Interviewer* atau mencari data (informasi) dengan mengajukan pertanyaan, serta meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam (detail). Sedangkan *interviewee* atau pemberi data (informasi) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.²⁹

²⁸ Amirudin dan Asikin Zainal, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 29.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001., hlm. 87

b. Data Sekunder

Data sekunder sendiri berguna sebagai data penunjang yang dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bahan yakni³⁰, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sendiri merupakan bahan-bahan yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa wawancara objek, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, artikel, koran dan sebagainya. Bahan-bahan hukum ini sangat membantu penulis dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi selama penelitian berlangsung.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif (surat tinjauan singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hlm 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dikenal dengan sebutan bahan hukum acuan atau bahan rujukan bidang hukum ini berupa konsep-konsep, indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu yang digunakan dalam pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.³¹

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung dengan kajian dari buku-buku untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

³¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm.51.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sendiri akan dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan lebih tepatnya di Kota Palembang, khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penulisan skripsi ini sendiri Populasi yang terdapat didalamnya adalah warga binaan dan ciri yang sama.³² Dalam penulisan skripsi ini sendiri Populasi yang terdapat didalamnya adalah residen kasus narkoba yang menerima proses rehabilitasi dan petugas yang bertugas membina proses rehabilitasi di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.

Sedangkan, Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel diambil berdasarkan metode "*Purposive Sampling*" yang memiliki tujuan untuk mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara *purposive* yang disesuaikan pula dengan derajat kepastian dan kebutuhan

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada. 1997.,hlm.121.

data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta kedudukannya.³³ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang.
- b. Petugas yang melaksanakan pembinaan di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang (sebanyak 1 orang).
- c. Residen/Pecandu Narkotika yang melaksanakan proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang (sebanyak 3 orang).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti yang disebut diatas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data-data yang dikumpulkan oleh penelitiannya. Dalam menganalisis data ini, juga digunakan teknik analisis/analisa secara kualitatif³⁴, karena data yang dikaji sendiri adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 35.

³⁴ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014., hlm 278.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan secara induktif dengan cara mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argumen yang diakhiri dengan penyertaan-penyertaan yang bersifat umum.³⁵ Pemikiran ini sendiri diangkat dari suatu kejadian khusus ke suatu kejadian khusus lainnya yang serupa, dan menyimpulkan bahwasannya apa yang benar pada yang satu juga benar pada yang lainnya.³⁶

Hasil penelitian ini sendiri merupakan proposisi khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum untuk dapat mempermudah menjawab memecahkan dan menjawab permasalahan.

³⁵ Jujun S. Surisdumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hlm.49.

³⁶ W. Pospoprodjo, *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.,hlm. 242.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Alfonsus Sirait. 1996. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Amirudin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

AR. Sujono, Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*². Jakarta: Rajawali Pers.

Jujun S. Surisdumantri. 2003. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Masnur Muslich. 2014. *Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miftah Thoha. 2003. *Pembinaan Organisasi : Proses diagnosa & Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ngalimun. 2014. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetr*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahaedjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Simanjuntak, B.,I. L Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (surat tinjauan singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usmawadi. 2014. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

W. Pospoprodjo. 1999. *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*. Bandung: Pustaka Grafika.

Zalni Putra. 2011. *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang*. Padang: Fakultas Sarjana Program Hukum Pidana Universitas Andalas.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum pidana I*. Jakarta : Cetak Ke-2, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (23).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum.

Peraturan Pemerintahan No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

C. Sumber Internet

Assessment, <https://www.kamusbesar.com/assessment>.

Fungsi Pembinaan, <https://independensi.com/tag/fungsi-pembinaan/>.

Konselor, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konselor>.

Narkoba, <https://belajargiat.id/narkoba/>.

Makalah Hukum Penitensier Proses Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung, https://www.academia.edu/9667643/Makalah_Hukum_Penitensier_Proses_Pembinaan_Terhadap_Narapidana_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Kelas_IIA_Banceuy_Bandung

Mengenal Adiksi, <https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/>.

Materi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, https://www.academia.edu/11735214/materi_pembinaan_dan_pengembangan_bahasa.

Pembinaan, <https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>.

Pengertian Fungsi Pembinaan, <http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>.

Penyalahgunaan Napza, <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, <http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>.

Rehabilitasi, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

Tahapan Rehabilitasi Narkoba, <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>.

D. Jurnal

Nashriana. 2015. Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) Dalam Melindungi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/274/231>.

Willyan Purnama. 2014. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/244/206>.

Britina Wati. 2018. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Klas IIA Binjai, <https://www.google.com/url?q=http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67861/Chapter%2520III-IV.pdf?sequence%3D3%26isAllowed%3Dy&source=gmail&ust=1575111739602000&usg=AFQjCNGsOyAB8Wh0xXAJV0TTnVXRhcLYsg>.